



BUPATI BANGKA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT

Nomor : 188.45/ 94 /1.01.02/2013

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SEKOLAH DASAR NEGERI 11 PARITTIGA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menambah jumlah satuan pendidikan berbentuk Taman Kanak-Kanak Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri 11 Parittiga sejak berdiri belum ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri 11 Parittiga;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pendirian Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri 11 Parittiga.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak sebagaimana diktum KESATU berkewajiban menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan kurikulum Nasional dan ketentuan-ketentuan lain dalam penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat dan anggaran lainnya yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 25 Februari 2013



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
cq. Dirjen PAUDNI di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, di Muntok;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Parittiga, di Parittiga.